

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka perlu dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit;
 - b. bahwa kepengurusan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2019-2022 telah berakhir dan perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026 sesuai usulan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2023 perihal SK Pengurus LKS Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Kerja Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

- 13. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 38);
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Telah Diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023 - 2026

KESATU: Susunan pengurus Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota.

KEDUA: Lembaga Kerja Sama Tripartit mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

KETIGA...

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN NIP 197108011994031002

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi

Jakarta Selatan

Nomor : e-0015 TAHUN 2023 Tanggal : 7 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2026

No	Nama	Kedudukan Dalam Keanggotaan LKS Tripartit Kota Administrasi Jakarta Selatan	Keterangan
1	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ketua/merangkap anggota	Unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
2	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan	Wakil Ketua I / merangkap Anggota	Unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
3	Ferry Sugito	Wakil Ketua II / merangkap Anggota	Unsur pengusaha (APINDO)
4	Abdul Sutarwo	Wakil Ketua III / merangkap Anggota	Unsur Serikat Pekerja (FSP PAR SPSI)
5	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Sekretaris / Merangkap Anggota	Unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
6	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota	Unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
7	Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota	Unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
8	Drs. Rilman Rusli, MM	Anggota	Unsur pengusaha (KADIN Jakarta Selatan)
9	Andiko Wicaksono	Anggota	Unsur pengusaha (KADIN Jakarta Selatan)
10	Dini Misseleny	Anggota	Unsur Pengusaha (APINDO Jakarta Selatan)

No	Nama	Kedudukan Dalam Keanggotaan LKS Tripartit Kota Administrasi Jakarta Selatan	Keterangan
11	Dedy Ridwan	Anggota	Unsur Pengusaha (APINDO Jakarta Selatan)
12	Siti Marwiyah, SH	Anggota	Unsur Serikat Pekerja (PD F SP Farkes KSPSI)
13	Djarot Djatmiko	Anggota	Unsur Serikat Pekerja (Aspek Indonesia)
14	Endang Juhana	Anggota	Unsur Serikat Pekerja (DPD FSP BPU SPSI)
15	Agus Rimawan	Anggota	Unsur Serikat Pekerja (FSP NIBA KSPSI)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NIP 197108011994031002